

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10 / 800

NOMOR KLAS. :

A S A L : B I S I T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/800

000158

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

K E P U T U S A N

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 055 /J.A/ 5 /1985

T E N T A N G

LARANGAN BEREDAR BULLETIN "AL-IKHWAN ATAU
LAINNYA YANG DITERBITKAN OLEH BADAN KOMUNI-
KASI PEMUDA MASJID (BKPM) YOGYAKARTA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,

Menimbang : a. bahwa bulletin "AL-IKHWAN" yang diterbitkan oleh
Badan Komunikasi Pemuda Masjid (BKPM) dengan ala
mat Redaksi Masjid Jenderal Sudirman Jl.Rajawali
10 Yogyakarta, berisi tulisan-tulisan yang dapat
mengganggu ketertiban umum.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a,
dipandang perlu untuk mengeluarkan keputusan ten-
tang larangan peredaran bulletin tersebut diatas
diseluruh Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 1961 tentang Keten-
tuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor: 4/PNPS/1963 tentang Pengaman-
an Terhadap Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Meng-
ganggu Ketertiban Umum.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor:125/M
Tahun 1984 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa A -
gung Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG LA-
RANGAN BEREDAR BULLETIN "AL-IKHWAN" ATAU LAINNYA YANG
DITERBITKAN OLEH BADAN KOMUNIKASI PEMUDA MASJID(BKPM)
YOGYAKARTA.

PERTAMA :

- PERTAMA : Melarang beredarnya semua bentuk penerbitan berupa bulletin "AL-IKHWAN" yang diterbitkan oleh Badan Komunikasi Pemuda Masjid (BKPM) alamat Redaksi Masjid Jenderal Sudirman Jl. Rajawali 10 Kompleks Kolombo Yogyakarta dan atau lainnya diseluruh wilayah Indonesia.
- K E D U A : Mewajibkan kepada yang menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan dan mencetak kembali bulletin tersebut diktum PERTAMA, untuk menyerahkan kepada Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi setempat.
- KETIGA : Mewajibkan kepada Kejaksaan, Kepolisian atau alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum, untuk melakukan pensitaan bulletin tersebut diktum PERTAMA.
- KEEMPAT : Pelanggaran atas ketentuan diktum PERTAMA dan KEDUA-Keputusan ini, diancam dengan hukuman tersebut Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 4/PNPS/1963.
- KELIMA : Memerintahkan pencantuman Keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. -

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 28 M E I 1985.



[Signature]
SARI SUHARTO, SH.